

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala hikmat dan kuasa-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas (PT) oleh Suami Istri (Studi Kasus PT.ASYRA INTERNASIONAL)” dapat Penulis selesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas EsaUnggul.

Penulis sepenuhnya menyadari akan keterbatasan dan kemampuan, sehingga tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Penulis akan sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Nurhayani, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus Ketua Program Studi Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah bersedia dan dengan sangat sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi arahan dalam penulisan skripsi

- ini serta membagikan pengetahuannya yang berharga kepada Penulis;
2. Dosen Penguji, yang mana telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulis pada saat sidang skripsi;
 3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Bapak Henry Arianto, S.H., M.H., Bapak Nugraha Abdul Kadir, S.H., M.H., Bapak I Gede Hartadi Kurniawan, S.E., S.H., M.Kn., Bapak Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H., Bapak Drs. Agus Pribadiono, S.H., M.H., dan dosen-dosen lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala ilmu, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulisan baik selama perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini;
 4. Seluruh karyawan Universitas Esa Unggul yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu ramah dan senang hati membantu penulis selama masa perkuliahan;
 5. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Bapak Jafrizal dan Ibu Denis Maryati yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat, kepercayaan dan bantuan baik secara materil maupun non-materil yang tidak dapat tergantikan

- dan menjadi suatu motivasi yang tak ternilai bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
6. Keluarga penulis terkhusus untuk Kakak tercinta Lailathul Hadiza, SH, MKn., kemudian Adik Penulis, Muhammad Thoriq Al Wafi, saudara sepupu Muhammad Akilman Yudha, SH, Ricco Putra Irawan, S.Pd dan Nanda Meidita, S.Pd yang selalu memberi motivasi dan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,;
 7. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
 8. Sahabat-sahabat penulis, yang telah memberikan bantuan serta doa kepada penulis dan selalu menjadi tempat curhat penulis dalam suka maupun duka;
 9. Para teman-teman senior Esa Unggul, Adi Setyo Nugroho, dan Dennis Husni Thamrin Purba, SH,
 10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Esa Unggul, terutama untuk teman-teman yang seangkatan, M Yusuf Efendi, Putri Widiastuti, Suryadi Sembiring, Hendrik Pandapotan, dan Danang Fitri Nugraha;
 11. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara

langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dari pembaca. Semoga penulisan skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan serta memberi sumbangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 13 Februari 2019

Penulis,



Restu Dwijaya Utama